



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS TENAGA KERJA

Jalan Imam Bonjol Nomor 7 Blitar Telepon/Fax (0342) 801407
email : disnaker@blitarkab.go.id / website : www.disnaker.blitarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 560/ 117 /409.16.1/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar;
- b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/209/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 4/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.
- KEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal : 09 Agustus 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BLITAR



TAVIP WIYONO, SE., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650311 199703 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA OPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR

- Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar
 Tugas : Membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta tugas Pembantuan
 Fungsi : 1. Menetapkan kebijakan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang ketenagakerjaan
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi
 4. Mengkoordinasi pelaksanaan administrasi dinas
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra OPD	Indikator Kinerja Sasaran SKPD	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data
Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Daya Beli Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya Angkatan Kerja Terlatih yang Telah Bekerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang Telah Bekerja	$\frac{\text{Lulusan Pelatihan yang Bekerja}}{\sum \text{Peserta Pelatihan Tahun } n} \times 100\%$	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat partisipasi angkatan Kerja	$\frac{\sum \text{Angkatan Kerja}}{\sum \text{Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$	BPS, SIAPKERJA dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja
		Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui perjanjian Bersama (PB)	$\frac{\sum \text{Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Ditindaklanjuti}}{\sum \text{Kasus yang Dilaporkan (Dicatatkan)}} \times 100\%$	Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
		Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Komponen Penilaian meliputi Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja	Bidang Sekretariat

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BLITAR



TAVIP WIYONO, SE.,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650311 199703 1 002